

PAJAK HIBURAN

PERDA NOMOR 07, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI B

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK
1. Bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dipandang perlu disesuaikan dan diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Bekasi No. 09 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2008; Keputusan DPRD Kota Bekasi No. 10/174.2/DPRD/2010; Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 188.342/Kep.171-Hukham/2011.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 23 Maret 2011
Nomor 7 Seri B.